

## Penguatan Kapasitas Keuangan dan Perpajakan BUMDes dalam Meningkatkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Herlina Helmy Klau<sup>1</sup> \*, Ayuvera Rifani Ray<sup>2</sup>, Suhartati<sup>3</sup>, Hardo Aprilio<sup>4</sup>, Anindya Septisuwendani<sup>5</sup>

(Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana, Jalan Adisucipto Penfui Kota Kupang, 85148, Indonesia).

E-mail: [herlina.klau@staf.undana.ac.id](mailto:herlina.klau@staf.undana.ac.id)

Published: Desember, 2025

---

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan dan kepatuhan perpajakan pada BUMDes Tetus Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, yang masih menghadapi berbagai kendala seperti pencatatan manual, tidak adanya SOP keuangan, dokumentasi bukti transaksi yang belum tertata, serta rendahnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Melalui metode sosialisasi, pelatihan, praktik, dan pendampingan langsung, tim pengabdian memberikan pemahaman mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, teknik pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta penerapan SOP keuangan. Selain itu, pengurus BUMDes diberikan pelatihan perpajakan yang meliputi dasar hukum, jenis pajak yang relevan, perhitungan pajak terutang, prosedur penyetoran, serta pelaporan SPT menggunakan contoh kasus unit usaha BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pengurus untuk melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, menyusun laporan periodik, serta memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pendampingan intensif juga berhasil membangun kesadaran bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan yang akuntabel. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap profesionalisme pengelolaan BUMDes Tetus Kuanheum, namun keberlanjutan praktik yang baik tetap memerlukan konsistensi penerapan SOP dan pendampingan lanjutan dari pihak terkait

**Keywords :** Tata Kelola, Kepatuhan Pajak, BUMDes

### ABSTRACT

*This community engagement program was designed to enhance the financial governance and tax compliance capacity of BUMDes Tetus Kuanheum, West Kupang District, in response to persistent administrative challenges, including inconsistent manual bookkeeping, the absence of standardized financial procedures, limited financial documentation, and inadequate understanding of statutory tax obligations. The program employed a structured approach comprising needs assessment, socialization, technical training, hands-on practice, and intensive mentoring. Core activities included the dissemination of principles of transparency and accountability, instruction in systematic transaction recording, preparation of simplified financial statements, and implementation of financial Standard Operating Procedures (SOPs). Complementary tax-related training encompassed the legal framework governing BUMDes taxation, identification of applicable tax types, calculation of tax liabilities, and procedures for payment and statutory reporting, facilitated through case simulations drawn from the BUMDes business units. The intervention resulted in demonstrable improvements in the participants' ability to document financial activities, compile periodic reports, and fulfill tax obligations in accordance with prevailing regulations. Moreover, the mentoring process strengthened participants' awareness that tax compliance constitutes an integral dimension of accountable financial management. Overall, the program contributed substantially to the professionalization of BUMDes Tetus Kuanheum's governance practices, although sustained progress will require consistent SOP implementation and ongoing institutional support.*

**Keywords :** Governance, Tax Compliance, BUMDes

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis bagi pemberdayaan ekonomi desa. Melalui BUMDes, desa dapat mengelola potensi lokal, mengoptimalkan aset desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan

peran strategis ini secara optimal, dibutuhkan pengelolaan yang profesional dan tata kelola keuangan yang baik. Sebagai landasan hukum operasionalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menetapkan kerangka regulasi yang jelas untuk pendirian, struktur organisasi, modal, unit usaha, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan BUMDes harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai prinsip kehati-hatian. (PP No 11, 2021)

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau yang disebut juga BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, serta menyediakan jasa pelayanan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (PP No 11, 2021). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola berbagai kegiatan usaha dan dana publik, BUMDes dituntut untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional. BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Selain itu, dengan adanya BUMDes pendapatan asli daerah dapat meningkat melalui berbagai usaha yang dikelola dan desa memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan (Pradana & Fitriyanti, 2019). Oleh karena itu, penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Anora & Mawardi, 2025).

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga proses pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur tingkat akurasi keberhasilan akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas menuntut pengurus BUMDes untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan keuangan melalui mekanisme pelaporan yang tepat, akurat, dan dapat diverifikasi. Selain prinsip akuntabilitas, transparansi juga dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong keterbukaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa, agar masyarakat desa dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah bagaimana keluar masuknya dana yang telah diberikan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes mencakup penyampaian informasi secara jelas dan mudah diakses kepada masyarakat desa, mulai dari penggunaan modal, laporan keuangan, hingga hasil usaha. Penerapan kedua prinsip tersebut tidak hanya mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Dengan tata kelola keuangan yang baik, BUMDes dapat menjalankan operasional yang lebih efektif, menarik lebih banyak dukungan dari warga, serta berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan. (Akbar et al., 2022).

Selain itu, hal lain yang sangat penting yaitu terkait pajak BUMDes. Literasi pajak merupakan kemampuan untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mekanisme dalam pelaporan pajak dan konsekuensi kepatuhan maupun ketidakpatuhan. Selain itu, literasi pajak juga berhubungan dengan pemahaman dari sisi aspek teknis yang meliputi NPWP, E-FIN, serta SPT Tahunan (Akbar et al., 2022). Pajak menjadi penting karena wujud dari peran masyarakat dalam menyokong pembangunan dan perekonomian Indonesia. Dalam perekonomian suatu negara pajak memiliki dua fungsi penting. Pertama, pajak menjadi sumber dana pemerintah dalam pembangunan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Fungsi kedua yaitu pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sosial ekonomi (Okfitasari et al., 2021). Pengenaan pajak BUMDes mirip dengan pajak badan pada umumnya. Pengenaan pajak BUMDes meliputi PPh pasal 21, 22, 23 dan pasal 4 ayat 2 serta PPN (Ketika Pengusaha Kena Pajak PPN) (Okfitasari et al., 2021).

BUMDes “Tetus” di Kuanheum Kecamatan Kupang Barat merupakan salah satu BUMDes yang memiliki potensi usaha cukup besar, terutama pada sektor perdagangan lokal dan jasa masyarakat. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan masih terdapat sejumlah permasalahan dalam tata kelola keuangan yang berpotensi menghambat perkembangan usaha. Permasalahan tersebut meliputi pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan tidak konsisten, sehingga penyusunan laporan keuangan sering tertunda dan tidak tersusun secara periodik. Selain itu, BUMDes belum memiliki

Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang mengatur alur penerimaan dan pengeluaran kas, pengarsipan bukti transaksi, serta mekanisme pengendalian internal. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan juga masih terbatas, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis akuntansi. Dokumen pertanggungjawaban belum tersimpan secara rapi sehingga menyulitkan proses pelacakan transaksi. Pemanfaatan teknologi informasi juga belum optimal, karena proses pembukuan masih dilakukan tanpa bantuan aplikasi pencatatan digital. Pemerintah telah membentuk payung hukum terkait BUMDes melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terkait Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes), yang berisi tentang setiap BUMDes wajib mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak BUMDes yang belum mempunyai kapasitas penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar dan memenuhi kewajiban perpajakan (Slamet et al., 2025). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta menghambat perkembangan unit usaha yang sebenarnya memiliki potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kuanheum (Priyanto et al., 2020). Permasalahan lain terkait dengan pajak yaitu sumber daya manusia yang dimiliki BUMDes kurang memahami kewajiban dalam perpajakan dan unit usahanya, kurang memahami tata cara dalam melakukan kewajiban perpajakan serta konsekuensi kelalaian pemenuhan kewajiban dalam perpajakan. pemahaman pajak dan pengetahuan pajak yang masih belum memadai mengakibatkan rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak (Ramdhanny & Juliarini, 2022). Penggunaan sistem informasi BUMDes yang belum optimal untuk pencatatan dan pelaporan pajak yang akan memengaruhi potensi kesalahan pelaporan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Kepatuhan pajak yang tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan BUMDes karena menghindarkan BUMDes dari adanya sanksi administratif ataupun pidana dan meningkatkan kredibilitas BUMDes (Baharuddin et al., 2025), serta mendukung untuk pembangunan desa (Prabowo et al., 2025). Literasi perpajakan perlu dilakukan kepada pengelola BUMDes dengan tujuan pengelola mampu memahami serta memenuhi kewajiban terhadap perpajakan yang berlaku secara lebih akurat (Baharuddin et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas pengelola BUMDes Kuanheum melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Tim pengabdian masyarakat melaksanakan sosialisasi, praktik, dan pendampingan langsung kepada seluruh pengurus BUMDes. Sosialisasi diberikan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan yang baik, pentingnya dokumentasi transaksi, penyusunan laporan keuangan periodik, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh BUMDes. Selanjutnya, kegiatan praktik dan pendampingan pengurus untuk langsung menerapkan pencatatan transaksi harian, menyusun buku kas masuk dan keluar, membuat laporan keuangan sederhana, serta mengikuti alur prosedur operasional yang telah ditetapkan. Pendampingan juga membantu pengurus memahami penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan sehingga setiap transaksi dapat dicatat, diaudit, dan dipertanggungjawabkan dengan tepat. Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan pengelola BUMDes Kuanheum memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola keuangan, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta kinerja kelembagaan BUMDes secara berkelanjutan. Dengan penguatan tata kelola keuangan, BUMDes Kuanheum diharapkan dapat semakin berkembang sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kuanheum.

Selain permasalahan mendasar dalam tata kelola keuangan, BUMDes Tetus juga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakannya sebagai sebuah badan hukum. Ketidaktahuan terhadap jenis pajak yang harus dibayar, cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak berpotensi menimbulkan risiko hukum dan finansial di masa depan. Padahal, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes merupakan subjek pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti UU Pajak Penghasilan dan PP 23 Tahun 2018 tentang PPh final bagi UMKM. Oleh karena itu, pendampingan tidak hanya mencakup tata kelola keuangan internal tetapi juga aspek kepatuhan perpajakan secara komprehensif. Sehingga, melalui pendampingan ini BUMDes Kuanheum diharapkan lebih transparan, akuntabel dan akses sumber pendanaan yang lebih luas terhadap sumber pendanaan yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Desa Kuanheum secara berkelanjutan.

## METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini difokuskan pada dua pilar utama untuk memperkuat kelembagaan BUMDes Tetus Kuanheum, yaitu tata kelola keuangan dan kepatuhan perpajakan. Untuk aspek perpajakan, tim memberikan sosialisasi mengenai dasar hukum perpajakan BUMDes (UU Desa, UU PPh, UU Cipta Kerja, PP BUMDes, dan PP 23/2018), jenis-jenis pajak yang relevan (PPh Final UMKM 0,5%, PPh Pasal 22, 23, 25, 4(2), dan PPN), serta kewajiban perpajakan (pendaftaran NPWP, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT). Peserta juga dilatih untuk menghitung pajak terutang berdasarkan contoh kasus unit usaha BUMDes Tetus, seperti usaha sewa tenda dan traktor, serta diajak melakukan simulasi pelaporan menggunakan aplikasi perpajakan dasar. Dari sisi tata kelola keuangan, kegiatan PkM dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi dan pemberdayaan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus BUMDes melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan langsung. Pada tahap ini, tim dosen memberikan penjelasan mengenai prinsip tata kelola keuangan yang baik, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) sebagai bentuk akuntabilitas. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif sehingga peserta dapat berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan keuangan.

Sasaran kegiatan mencakup seluruh pengurus BUMDes karena mereka terlibat langsung dalam proses administrasi dan pengelolaan kedua aspek tersebut. Prosedur kegiatan diawali dengan survei dan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan BUMDes, baik dalam aspek tata kelola maupun perpajakan, melalui wawancara serta penelaahan dokumen keuangan dan perpajakan yang tersedia. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim kemudian menyusun materi pelatihan yang komprehensif, mencakup modul pencatatan keuangan, format laporan keuangan, rancangan SOP keuangan untuk pilar tata kelola, serta modul perpajakan dan contoh kasus untuk pilar kepatuhan perpajakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara integratif melalui sosialisasi, pelatihan, dan praktik langsung untuk kedua pilar, yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan intensif. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pengurus tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib serta memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai standar, sehingga kedua pilar ini dapat bersinergi membangun fondasi pengelolaan BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di kantor desa BUMDes Tetus Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat pada tanggal 5-7 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA sampai selesai. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Penguatan Kapasitas Keuangan dan Perpajakan BUMDes dalam Meningkatkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel” dilakukan oleh tim dosen PkM dengan pengurus BUMDes sebagai peserta.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan oleh Tim Tata Kelola Keuangan

Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan tata kelola keuangan di BUMDes Kuanheum memberikan hasil yang positif. Sosialisasi meningkatkan pemahaman pengurus mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pentingnya penyusunan laporan keuangan dan bukti transaksi yang lengkap. Sosialisasi diberikan oleh tim pengabdian dosen akuntansi dengan materi yang membahas konsep dasar tata kelola keuangan BUMDes. Materi mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, penyusunan laporan keuangan sederhana (misalnya buku kas, rekap kas bulanan, dan laporan posisi keuangan), serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan untuk memastikan setiap alur transaksi terdokumentasi dengan baik. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan contoh format pencatatan keuangan menggunakan *excel* atau aplikasi pembukuan sederhana untuk mempermudah pencatatan harian, memantau arus kas, dan menyusun laporan periodik. Sosialisasi ini bertujuan agar pengurus BUMDes memahami cara mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mempersiapkan dasar kepatuhan terhadap aspek perpajakan.

Selain pendampingan tata kelola keuangan, tim juga memberikan materi khusus mengenai perpajakan BUMDes. Pengurus diperkenalkan pada dasar hukum, jenis pajak, serta kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Materi disampaikan dengan studi kasus unit usaha BUMDes Tetus, seperti perhitungan PPh Final UMKM 0,5% untuk omzet di bawah Rp 4,8 M, serta pemahaman mengenai PPh Pasal 23 yang berlaku untuk unit sewa tenda dan Pajak Alat Berat untuk unit sewa traktor. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran pengurus akan pentingnya kepatuhan pajak dengan memastikan pelaporan SPT Tahunan sesuai regulasi dan tepat waktu serta langkah-langkah praktis yang harus dilakukan. Kepatuhan pajak dapat memengaruhi keberlanjutan BUMDes, sebab pengelola mampu mencegah sanksi administratif dan dapat memaksimalkan pengumpulan pendapatan asli desa (PADes) (Prabowo et al., 2025).

Setelah menerima materi dari tim pengabdian, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung dan pendampingan intensif yang mencakup kedua aspek, yaitu tata kelola keuangan dan kepatuhan perpajakan. Dalam hal keuangan, pengurus mulai menerapkan konsep yang telah dipelajari dengan melakukan pencatatan transaksi harian secara sistematis, menyusun buku kas masuk dan kas keluar, serta mengelompokkan transaksi sesuai kategori. Mereka juga dibimbing dalam menyusun laporan keuangan sederhana secara periodik, seperti rekap kas bulanan dan laporan posisi keuangan, sambil ditekankan pentingnya dokumentasi bukti transaksi dan penerapan SOP untuk memastikan setiap alur keuangan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Secara paralel, dalam aspek perpajakan, pengurus melakukan praktik penghitungan pajak terutang untuk berbagai transaksi simulasi. Mereka dibimbing untuk mencatat transaksi yang menjadi objek pajak, menghitung jumlah pajak yang harus disetor, serta mengisi formulir pembayaran dan SPT, dengan penjelasan mengenai kewajiban menyimpan bukti potong dan dokumen pendukung selama 10 tahun. Melalui pendampingan terpadu ini, pengurus BUMDes tidak hanya menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mulai memahami bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian integral dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes, sehingga membangun sebuah sistem pengelolaan yang terstruktur dan memenuhi segala kewajiban regulasi.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Tim PkM

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kantor BUMDes Kuanheum, Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan tema “Penguatan Kapasitas Keuangan dan Perpajakan BUMDes dalam Meningkatkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan secara profesional, termasuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pelaporan pajak yang tepat. Sosialisasi diberikan oleh tim dosen dengan materi tentang prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, alur pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta kewajiban perpajakan yang relevan bagi BUMDes. Setelah menerima materi, pengurus melakukan praktik dan pendampingan langsung, termasuk pencatatan transaksi harian, penyusunan buku kas, rekap bulanan, dan penyiapan dokumen pendukung untuk pelaporan pajak.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan pengurus dalam mengelola keuangan secara tertib dan terdokumentasi. Pengurus mulai memahami pentingnya transparansi setiap transaksi, mampu menyusun laporan keuangan yang rapi, serta siap memenuhi kewajiban perpajakan BUMDes sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini memperkuat manajemen keuangan internal sekaligus membangun dasar kepatuhan pajak yang lebih baik. Adanya pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan, BUMDes Tetus Kuanheum diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan lebih efektif, transparan, akuntabel dan profesional. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak lain terkait BUMDes yang memiliki peran untuk pembangunan ekonomi desa.

Keberhasilan alam kegiatan ini terdiri dari beberapa faktor yang memengaruhinya yaitu adanya dukungan penuh baik dari pengelola BUMDes dan kepala desa yang memiliki komitmen untuk menerapkan transparansi sistem pencatatan keuangan, sistem pendampingan yang berbasis praktik secara langsung memudahkan peserta pendampingan dalam memahami materi dan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana dengan menggunakan *excel*, memudahkan untuk pencatatan transaksi tanpa harus menggunakan *software* yang mahal.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan oleh Tim Aspek Perpajakan

Kegiatan ini memberikan dampak bagi BUMDes Tetus Kuanheum yang meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu BUMDes telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan efisien dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pengelola BUMDes lebih memahami cara untuk perencanaan anggaran, pengelolaan dana dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam keuangan dan kepercayaan masyarakat desa. Adanya peningkatan dalam pengelolaan dan kepatuhan pajak sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Sedangkan untuk dampak jangka panjang yaitu peningkatan kinerja BUMDes dan kedepannya BUMDes mampu mengelola sumber daya yang lebih efisien, mengurangi penyimpangan anggaran dan semakin meningkatnya kredibilitas BUMDes. Sehingga dapat memudahkan dalam mendapatkan akses pendanaan. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa ketika pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan akses pembiayaan dan pendanaan (Baharuddin et al., 2025; Rahmawati, 2024).

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di BUMDes Kuanheum yang bertema “Penguatan Kapasitas Keuangan dan Perpajakan BUMDes dalam Meningkatkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel” berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Sosialisasi yang diberikan oleh tim dosen membekali pengurus dengan pengetahuan mengenai prinsip tata kelola keuangan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku bagi BUMDes.

Pendampingan langsung selama praktik memungkinkan pengurus menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis, menyusun laporan keuangan periodik, serta memahami alur pertanggungjawaban dan penggunaan SOP keuangan. Pengurus BUMDes mulai mampu mengelola keuangan dengan lebih tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus membangun dasar untuk kepatuhan pajak yang lebih baik. Secara keseluruhan, sosialisasi dan pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan BUMDes Kuanheum, namun keberlanjutan praktik akuntabel dan kepatuhan pajak memerlukan pendampingan berkelanjutan, penerapan prosedur yang konsisten, serta dukungan dari pihak desa dan tim pengabdian.

Kegiatan pengabdian ini juga berhasil meningkatkan pemahaman pengurus mengenai kewajiban perpajakan BUMDes. Pengurus telah dibekali dengan pengetahuan tentang dasar hukum, jenis pajak yang relevan, serta tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dengan demikian, diharapkan BUMDes Tetus tidak hanya mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, tetapi juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai regulasi, sehingga mendukung sustainability dan legitimasi lembaga di mata hukum dan masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat tantangan yang dihadapi BUMDes yaitu dari aspek sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes. Oleh karena itu, masih diperlukan pendampingan lebih lanjut dalam penerapan sistem tata kelola, pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan kepatuhan pajak yang lebih optimal. memberikan pemahaman mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, teknik pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta penerapan SOP keuangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada pengurus BUMDes Tetus Kuanheum atas partisipasi aktif dan kerja samanya selama sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan tata kelola keuangan. Peneliti juga menghargai dukungan pemerintah desa, tim dosen pengabdian, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan bimbingan, fasilitas, dan informasi yang diperlukan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak BUMDes Tetus Kuanheum.

## REFERENSI

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716–725. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>
- Anora, R., & Mawardi, D. R. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora ( AJSH ) Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Transparan dan Akuntabel*. 5(1).
- Baharuddin, K. H., Al, K., Smith, H., & Fathony, H. R. (2025). *Peningkatan Pengendalian Manajemen , Kepatuhan Perpajakan , dan Literasi Keuangan untuk Keberlanjutan Bumdes Desa Guntung Besar*. 4(2),

9258–9265.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Bumdes kini dapat fasilitas PPh final UMKM setengah persen*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/artikel/bumdes-kini-dapat-fasilitas-pph-final-umkm-setengah-persen>
- Okfitasari, A., Nugroho, N. T., & Samsul, R. (2021). *Pendampingan Akuntansi Sederhana dan Perpajakan bagi POKJA (PKM Pada BUMDES Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Klaten)*. 03(02), 253–259.
- PP No 11, Bumd. (2021). Lembaran Negara Republik. *BUMDes*, 73, 1–6.
- Prabowo, J., Tricahya, K., Syahputra, M. F., Hadi, R. K., Mahmudah, M., & Ramadhani, A. (2025). *Sinergi Akademisi-Petani : Optimalisasi Potensi Ekonomi*. 04(02), 93–99.
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). *Pemberdayaan dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. 14, 133–146.
- Priyanto, anugerah D., Djajatii, S., & Yulistiani, R. (2020). Khadimul ummah. *Journal of Sicial Dedication*, 4(November), 17–24.
- Rahmawati, V. (2024). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Guntung Besar*. Universitas Tanah Laut.
- Ramdhanny, I., & Juliarini, A. (2022). *Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19*. 139–148.
- Slamet, K., Kusuma, I. G. K. C. B. A., Cahyadi, Y., Siski, D. O., Paramudea, I. R., & Mahendra, D. N. (2025). *Politeknik Keuangan Negara STAN*.